

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah Kota Surabaya yang melakukan rasial anak jalanan dan mengembalikan ke daerah asalnya melalui kerjasama dengan Dinas Sosial sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena:

- a. Penanganan anak jalanan (fakir miskin) bukan hanya merupakan urusan pemerintah pusat, melainkan juga urusan pemerintah daerah khususnya sebagaimana pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004.
- b. Pemerintah Kota Surabaya merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan bagian dari wilayah pusat sebagaimana pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
- c. Pemerintah Kota Surabaya meskipun diberi wewenang untuk membuat Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah untuk menangani anak jalanan, namun saat ini masih dalam taraf pembahasan.
- d. Dengan belum adanya Peraturan Daerah yang menangani anak jalanan, tindakan Pemerintah Kota mengembalikan anak jalanan ke daerah setempat melalui Dinas Sosial tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Saran

- a. Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak jalanan yang berasal dari luar daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, agar anak jalanan sebagai fakir miskin mendapatkan hak-haknya
- b. Hendaknya Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur penanganan anak jalanan agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menangani anak jalanan umumnya khususnya anak jalanan penduduk asli Surabaya.

